

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Provinsi NTT

Adapun beberapa gambaran tentang provinsi NTT adalah sebagai berikut:

4.1.1. Keadaan Geografis dan Administratif Provinsi NTT

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terdiri dari pulau-pulau yang memiliki penduduk yang beranekaragam, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Provinsi NTT sebelumnya lazim disebut dengan “Flobamora” (Flores, Sumba, Timor dan Alor). Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Flobamora bersama Kepulauan Bali, Lombok dan Sumbawa disebut Kepulauan Sunda Kecil. Namun setelah proklamasi kemerdekaan beralih nama menjadi “Kepulauan Nusa Tenggara”, sampai dengan tahun 1957 Kepulauan Nusa Tenggara merupakan daerah Swatantra Tingkat I (statusnya sama dengan Provinsi sekarang ini). Selanjutnya tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958, Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara dikembangkan menjadi 3 Provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Provinsi Nusa Tenggara Timur keberadaannya adalah sejak tahun 1958 sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, luas daerah Provinsi NTT adalah 48.718,10 kilo meter persegi atau sebesar 2,55 persen dari total luas daerah wilayah Indonesia (BPS, 2009). Provinsi NTT terletak antara 8^0 - 120^0 Lintang Selatan dan 118^0 - 125^0 Bujur Timur dan memiliki 1.192 pulau (42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah, dan memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25-118 kilo meter (BPS, 2010). Sebagai bagian dari Negara maritim, Provinsi NTT dikelilingi oleh perairan maupun daratan. Provinsi NTT disebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan pulau Sumbawa dan Provinsi NTB, dan di sebelah timur berbatasan dengan negara Timor Leste.

Secara administratif, Provinsi NTT terdiri dari 20 kabupaten, 1 kota, 285 kecamatan, 300 kelurahan dan 2.469 desa.

4.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi NTT

1) Visi

Visi pembangunan daerah NTT adalah “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

2) Misi

Misi pembangunan daerah provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- b) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- c) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- d) Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah;
- e) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- g) Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan;
- h) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

4.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur NTT Nomor 53 Tahun 2016 menyatakan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsure Staf Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitandengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah terdiri atas 3(tiga) Asisten, 9 (sembilan) Biro, 27 (dua puluh tujuh) Bagian dan 77 (tujuh puluh tujuh) Sub Bagian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sekretaris Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi

penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Gambaran Umum Biro Keuangan

Oleh karena penelitian ini dilakukan pada Biro Keuangan, maka gambaran tentang Biro Keuangan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Visi dan Misi Biro Keuangan

1) Visi Biro Keuangan

Visi Biro Keuangan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NTT tahun 2013 – 2018 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Berdasarkan pada visi pemerintah daerah provinsi NTT tersebut, maka visi Biro Keuangan Setda provinsi NTT ialah “Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah yang transparan, akuntabel, represif dan berorientasi pada kepentingan publik guna peningkatan pelayanan prima yang didukung oleh aparat pengelola keuangan yang profesional.”

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

a) Tertib Administrasi Keuangan

Terciptanya tertib administrasi keuangan menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik di berbagai bidang dengan penerapan akuntabilitas atau bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan yang dimulai pada penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah NTT sesuai dengan bidang tugas Biro Keuangan Setda provinsi NTT.

b) Kepentingan Publik

Dalam perumusan kebijakan keuangan daerah, pemerintah harus secara aktif mendorong kepentingan masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sampai terwujud secara nyata. Semua itu harus didasarkan pada konsensus agar terciptanya pemerintahan yang demokrasi pada kebijakan publik yang diputuskan bersama. Dengan pengelolaan melalui sistem dan prosedur yang telah ditetapkan itu diharapkan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik.

c) Aparat Pengelola Keuangan yang Profesional

Dalam pemberian pelayanan publik dan pembangunan di bidang administrasi keuangan daerah dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah

yang memiliki kemampuan dan profesionalisme sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab.

2) Misi Biro Keuangan

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi pembangunan tahun 2013-2018 adalah :

a) Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah

Pemerintah harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dalam memanfaatkan dana dan sumber daya yang tersedia secara efisien dan meningkatkan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan dukungan administrasi keuangan yang tertib.

b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan berbasis kinerja termasuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi di bidang keuangan sehingga terwujud pelayanan publik yang optimal.

c) Peningkatan sarana dan prasarana

Pemerintah memiliki komitmen dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sehingga tersedianya sarana prasarana yang

memadai secara kualitas dan kuantitas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4.3.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Biro Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Keuangan mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Biro Keuangan merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum.
- 2) Biro Keuangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
- 3) Biro Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point 2 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b) Penyelenggaraan administrasi dan pembukuan keuangan daerah;

- c) Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD Kabupaten/Kota;
 - d) Pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang;
 - e) Penyiapan bahan pembinaan APBD Kabupaten/Kota;
 - f) Penyiapan bahan keputusan penunjukan/penetapan pengguna anggaran, pemegang kas dan pemimpin proyek;
 - g) Pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dibidang keuangan;
 - h) Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan biro;
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kewenangan Biro keuangan adalah sebagai berikut:
- a) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b) Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - c) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga lain yang telah ditunjuk;
 - f) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - g) Menyimpan uang daerah;

- h) Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- i) Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j) Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- k) Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- l) Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- m) Melakukan penagihan piutang daerah;
- n) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- o) Menyiapkan informasi keuangan daerah.

4.3.3. Struktur Organisasi Biro Keuangan

Menurut Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2013, Biro Keuangan dipimpin oleh seorang kepala biro. Biro Keuangan terdiri atas bagian-bagian dan sub bagian-sub bagian yaitu:

- 1) Bagian Bina Administrasi Keuangan Kab/Kota
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b) Sub Bagian Pembinaan/Evaluasi Wilayah Flores, Lembata, dan Alor;

- c) Sub Bagian Pembinaan / Evaluasi Wilayah Sumba, Timor, Rote dan Sabu.

2) Bagian Anggaran

- a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Sub Bagian Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- c) Sub Bagian Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum.

3) Bagian Perbendaharaan

- a) Sub Bagian Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Sub Bagian Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- c) Sub Bagian Pembayaran Bidang Administrasi Umum.

4) Bagian Verifikasi

- a) Sub Bagian Verifikasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b) Sub Bagian Verifikasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- c) Sub Bagian Verifikasi Bidang Administrasi Umum'
- d) Sub Bagian Pembinaan Bendahara.

5) Bagian Akuntansi dan Pelaporan:

- a) Sub Bagian Penerimaan dan Pengelolaan Kas;
- b) Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Aset Selain Kas;
- c) Sub Bagian Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Biro Keuangan Setda Provinsi NTT didukung oleh seorang kepala biro, 5 orang kepala bagian, 16 orang kepala sub-bagian dan 67 staf pelaksana. Adapun gambar struktur organisasi Biro Keuangan Setda Provinsi NTT dapat dilihat pada bagian lampiran.